



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DINAS PENDIDIKAN

Jln . DR. Mhd. Hatta Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415
Website: <http://disdik-agam.org> Email: diknasagam@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN AGAM

NOMOR : 134 /I.08.21/Kpts-2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA AISYIAH BUSTANUL ATHFAL JORONG SUNGAI BULUAH NAGARI CINGKARIANG KECAMATAN BANUHAMPU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN AGAM

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Taman Kanak-Kanak Swasta Aisyah Bustanul Athfal Nomor 07/TK-ABA/SBL-III/2011 tanggal 04 Maret 2011 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Aisyah Bustanul Athfal Jorong Sungai Buluah Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu diperlukan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Athfal;
- b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan Tim Survey Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Taman Kanak-Kanak Swasta Aisyah Bustanul Athfal Jorong Sungai Buluah Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu telah memenuhi syarat untuk diberikan Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Athfal Jorong Sungai Buluah Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2485);
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan kepada :

Nama Lembaga : Pengurus Taman Kanak-Kanak Aisyiah Bustanul Athfal

Alamat : Jorong Sungai Buluah Nagari Cingkariang
Kecamatan Banuhampu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta :

Nama : Taman Kanak-Kanak Swasta Aisyiah Bustanul Athfal

Alamat : Jorong Sungai Buluah Nagari Cingkariang
Kecamatan Banuhampu

KEDUA : Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut penyelenggara diwajibkan membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Agam;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, pemberian persetujuan tersebut pada diktum KESATU akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 30 Maret 2011
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Agam

Drs. Erwin Umar, M. Pd.
NIP. 19631130 198803 1 003

Tembusan :

1. Direktur Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional
Di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bupati Agam di Lubuk Basung
4. Ketua DPRD Kab. Agam di Lubuk Basung
5. Inspektur Kab. Agam di Lubuk Basung
6. Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset
Kab. Agam di Lubuk Basung
7. Kepala Bappeda Kab. Agam di Lubuk Basung
8. Kepala Departemen Agama Kab. Agam di Lubuk Basung
9. Asosiasi Sekolah Swasta Kab. Agam di Lubuk Basung
10. Camat Banuhampu di Banuhampu
11. UPT Pendidikan TK/SD dan Luar Sekolah
Kecamatan Banuhampu di Banuhampu



PIMPINAN CABANG 'AISYIYAH BANUHAMPU SUNGAI PUA

Alamat : Guguak Galiang Sei. Buluah – Cingkariang
Kecamatan Banuhampu Sungai Pua Kab. Agam Sumatera Barat
Kode Pos 21681

SURAT KEPUTUSAN

PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 023/PCA/A/BNH/VI-1995



Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Banuhampu Sungai Pua dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

Berkedudukan di **TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SUNGAI BULUAH KECAMATAN BANUHAMPU SUNGAI PUA** adalah milik perserikatan AISYIYAH.

Yang dibina oleh Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Banuhampu Sungai Pua

Daerah : Agam Timur

Wilayah : Sumatera Barat

Didirikan tanggal : **15 Juni 1995** dan telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Sumatera Barat.

Surat Keputusan dibuat berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Sumatera Cabang Banuhampu Sungai Pua dan berlaku sebagai pengukuhan (Akte) Pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Banuhampu Sungai Pua, 15 Juni 1995

Pimpinan Cabang Aisyiyah
Kecamatan Banuhampu Sungai Pua

